

**PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA
MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE
(STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SURAKARTA)**

Fitri Nuraini (E0011128), Anggy Eka Cahya (E0011023), Satriatama Adhyaksa (E0011285)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan mediasi penal oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan restorative justice. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang berkaitan dengan mediasi penal yang dilakukan kepolisian dalam usaha menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Penganalisisan data secara kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa Unit Laka Lantas Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adalah penanganan di klasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan korban, umumnya penerapan mediasi penal dilakukan pada perkara kecelakaan dengan klasifikasi luka ringan dan kerugian secara materiil saja, akan tetapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan klasifikasi sedang dan berat juga dapat di terapkan mediasi penal, namun tidak menggugurkan penuntutan terhadap pelaku. Hambatan kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adalah adanya benturan kepentingan pelaku dan korban, benturan terhadap sistem pemidanaan yang berlaku serta benturan nilai kepastian hukum.

Kata kunci : Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas, Mediasi Penal, Kepolisian, Restorative Justice

Abstract

This study aims to determine the application of penal mediation by police agencies in the crime of traffic accident as efforts to achieve restorative justice . In this study, the authors use a kind of empirical legal research to provide an overview or disclosure of subject and object of research related to penal mediation by police in an attempt to resolve the criminal case of traffic accidents.

Source of data derived from primary data and secondary data. Analyzing qualitative data with interactive models of components of data reduction and data presentation is done in conjunction with data collection, then after the data is collected, the three components interact and if the conclusion is lacking, it is necessary to verify and research back to collect field data.

Based on the results of research and discussion produced the conclusion that the Unit Laka City Police Surakarta in trying to resolve the crime of traffic accident through mediation penal is handling classified based on the severity of victims, generally the application of mediation penal done in case of accidents classified as minor injuries and losses material only, but in the case of a traffic accident settlement with moderate and severe classification can also be applied penal mediation, but does not terminate the prosecution of perpetrators. Police barriers in an effort to resolve crimes of traffic accidents through penal mediation is a conflict of interests of the offender and the victim, the clash against the criminal system and the clash of values prevailing legal certainty.

Keywords: Crime traffic accidents, Penal Mediation, Police, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Banyaknya peristiwa kecelakaan lalu lintas di negeri ini yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, dalam praktek sehari-hari polisi sebagai penyidik dalam menangani kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia umumnya memproses perkara sampai dengan pengadilan dengan variasi hukuman yang beragam seperti hakim dengan di dasari perdamaian yang terlebih dahulu timbul antara si pelaku dan korban sehingga vonis yang dijatuhkan ringan seperti hukuman percobaan, namun ada pula yang mengupayakan perdamaian antara pelaku dan korban yang sering dikenal dengan istilah mediasi penal. Mediasi penal adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan. Ide dasar dari adanya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri, bahwa hukum pidana itu bersifat *Ultimum Remedium* yang berarti hukum pidana merupakan obat terakhir.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam perkara pidana ini menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku, serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung di dalam penyelesaiannya, sehingga mediasi penal dapat digunakan sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* (keadilan restoratif), *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat.

Penerapan mediasi penal sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice* pada perkara kecelakaan lalu lintas juga memunculkan kekhawatiran antara lain dikhawatirkan munculnya kesewenang-wenangan pelaku karena menganggap mampu memberikan ganti rugi sehingga di kemudian hari dapat mengulanginya kembali dan tidak memiliki efek jera, oleh karena itu masyarakat perlu lebih memahami bagaimana penerapan mediasi penal pada suatu kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan masalah untuk dikaji secara lebih rinci terkait proses penerapan mediasi penal yang dilakukan lembaga kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan *Restorative Justice*, serta kendala dalam penerapan mediasi penal pada penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas

B. Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52). Untuk dapat menjawab permasalahan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian melalui suatu proses wawancara (interview) dengan mengajukan pertanyaan kepada AKP Nunung Farmadi, S.sos selaku Kanit Laka Polresta Surakarta sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka penyusunan teori baru (Soerjono Soekanto, 2010: 10).

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu suatu tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010: 250).

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusunan dalam penelitian ini yaitu Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan model interaktif yaitu komponen reduksi data dan penyajian data yang dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah terkumpul maka ketiga komponen tersebut berinteraksi bila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (HB Sutopo, 2002: 8).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Unit Laka Satlantas Polersta Surakarta

Unit Laka dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) sampai dengan proses penyidikan dan pemberkasan. Sedangkan yang menjadi tugas pokok Unit Laka Polresta Surakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Menangani kecelakaan lalu lintas.
- 2) Melaksanakan TPTKP, Olah TKP, penyelidikan, dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- 3) Memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
- 4) Membantu kepengurusan Jasa Raharja bagi ahli waris / keluarga korban.
- 5) Melakukan pendataan angka kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan guna dapatnya mengantisipasi terjadinya kecelakaan.
- 6) Koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan kecelakaan guna percepatan penanganan sehingga korban dapat terselamatkan, barang-bukti aman dan kerusakannya tidak makin parah, serta mencegah timbulnya permasalahan baru di tempat kejadian.
- 7) Melakukan antisipasi terjadinya laka lantas secara konseptual, terprogram, dan berkesinambungan.
- 8) Melaksanakan perintah pimpinan sebagai petunjuk cara bertindak serta memberikan informasi kepada pimpinan sebagai pengawas dan pengendali. (Sumber: Unit Laka Polresta Surakarta, 2015).

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Unit Laka Polresta Surakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Mendatangi tempat kejadian dengan segera.
- b) Menolong korban.
- c) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- d) Mengolah tempat kejadian perkara.
- e) Mengatur kelancaran arus lalu lintas.
- f) Mengamankan barang bukti dan
- g) Melakukan penyidikan perkara

Untuk pelaksanaan tugasnya Unit Laka dibantu sub-sub unit sebagai berikut :

- a) Sub Unit Penyidik Laka
- b) Sub Unit Jasa Raharja

Tabel.1 Penyelesaian Perkara Laka Tahun 2014

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	P21	MEDIASI	SP3	DALAM PROSES LIDIK	KET
1	JANUARI	40	1	32	4	3	
2	FEBRUARI	43	1	35	4	3	
3	MARET	31	0	24	5	2	
4	APRIL	40	0	37	2	1	
5	MEI	33	0	27	2	4	
6	JUNI	45	1	39	2	3	
7	JULI	41	1	36	1	3	
8	AGUSTUS	52	1	46	2	3	

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	P21	MEDIASI	SP3	DALAM PROSES LIDIK	KET
9	SEPTEMBER	55	0	48	3	4	
10	OKTOBER	43	0	36	1	3	
11	NOVEMBER	50	0	39	1	10	
12	DESEMBER	30	1	22	2	5	
	JUMLAH	503	6	421	29	44	

Tabel.2 Penyelesaian Perkara Laka Tahun 2015

NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	P21	MEDIASI	SP3	DALAM PROSES LIDIK	KET
1	JANUARI	45	1	38	1	5	
2	FEBRUARI	34	1	27	0	3	
3	MARET	45	1	36	2	1	
4	APRIL	48	1	27	4	1	
5	MEI	63	0	39	3	3	
	JUMLAH	235	4	162	10	13	

Sumber : Unit Laka Polresta Surakarta, 2015

Di Surakarta sendiri tercatat bahwa angka kecelakaan lalulintas masih cukup tinggi. Kasus-kasus kecelakaan tersebut ditangani oleh Unit Laka yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang mempunyai tugas secara umum melaksanakan penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) sampai dengan proses penyidikan dan pemberkasan.

2. Penerapan Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan Restorative Justice

Tingginya kasus kecelakaan lalu lintas pada tiap tahunnya menunjukkan bahwa potensi untuk menghilangkan sama sekali angka kecelakaan adalah sesuatu yang sulit di negeri ini. Kesadaran berlalu lintas yang baik dan ketersediaan sarana jalan yang memadai juga memiliki andil dalam mempengaruhi angka kecelakaan, berdasarkan hal tersebut maka jika angka kecelakaan lalu lintas yang tinggi tentu akan berbanding lurus dengan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang akan diselesaikan melalui proses pidana yang ada, tentu hal tersebut juga berbanding lurus dengan beban perkara yang masuk ke pengadilan dan akan bermuara pada jumlah narapidana yang akan menghuni lembaga pemasyarakatan.

Kecelakaan dapat dilihat dalam dua perspektif, yakni perspektif korban dan perspektif pelaku. Dalam perspektif korban sebagaimana pengertian korban itu sendiri pasti mengalamipenderitaan dan/atau kerugian, dari kerugian materi, luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia, apalagi bagi korban meninggal dalam kasus kecelakaan lalu lintas tentu efeknya berimbas pada kehidupan keluarga yang ditinggalkan serta masa depan keluarganya.

Kebutuhan akan pemulihan keadaan sangat diperlukan bagi korban kecelakaan karena akan menentukan masa depan bagi keluarga yang ditinggalkan, oleh sebab itu pelibatan korban dalam memulihkan haknya akan berdampak positif, karena para pihak akan mengetahui secara pasti apa yang akan diperoleh dari si pelaku sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Dalam perspektif pelaku, menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan perbuatan tidak disengaja atau "culpa". Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tidak disengaja disini di kenal sebagai "culpa" atau "alpa/lalai" sehingga faktor penyebab timbulnya korban jiwa bukan semata-mata kehendak korban namun atas dasar sebuah peristiwa kecelakaan, kecuali jika kecelakaan yang ditimbulkan dapat dibuktikan sebagai sebuah kesengajaan yang berarti dapat digolongkan sebagai tindakan pembunuhan. Kealpaan atau culpa dalam doktrin hukum pidana terbagi atas kealpaan yang tidak disadari dan kealpaan disadari. Unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Sehingga kedudukan culpa dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas ini terletak diantara sengaja dan kebetulan.

Dari dua perspektif di atas, maka mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas memiliki peran yang signifikan guna memenuhi kepentingan korban dan pelaku, karena dari proses mediasi penal yang berlangsung diharapkan dapat mewujudkan suatu *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat (Kuat Puji Prayitno. 2012: 407).

Seperti yang dikemukakan Bagir Manan dalam tulisannya tentang *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*) (Bagir Manan, 2008: 7).

Sehingga pidana penjara bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerusakan yang ditimbulkan kepada korban masih bisa di restorasi sehingga semangat untuk mengupayakan pemulihan sekaligus menjamin kelangsungan masa depan keluarga yang ditimbulkan akan tercapai serta penghilangan dampak buruk penjara bagi pelaku.

Namun penerapan mediasi penal sebagai upaya mewujudkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas juga memunculkan kekhawatiran antara lain dikhawatirkan munculnya kesewenang-wenangan pelaku karena menganggap mampu memberikan ganti rugi sehingga di kemudian hari dapat mengulangnya kembali dan tidak memiliki efek jera.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan AKP Nunung Farmadi, S.sos selaku Kanit Laka Polresta Surakarta, proses penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Laka Polresta Surakarta dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di klasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan kecelakaan, kecelakaan lalu lintas dibagi dalam 4 macam kelas sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi ringan, apabila tidak terdapat korban mati dan luka-luka berat, dan hanya dijumpai korban yang luka-luka ringan saja. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan antara lain :
 - a) Kewajiban mengganti kerugian antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan, maka dalam penyelesaian perkara kecelakaan dengan klasifikasi ringan dapat di terapkan mediasi penal.
 - b) Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.
 - c) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan tersebut dalam hal ini mediasi penal dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi.
 - d) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.
 - e) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan tersebut wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.
- 2) Klasifikasi sedang, apabila tidak terdapat korban yang mati namun dijumpai sekurang-kurangnya satu orang yang mengalami luka-luka berat. Maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas sedang antara lain :

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat.

- 3) Klasifikasi berat (fatality accident), apabila terdapat korban yang mati (meskipun hanya satu orang) dengan atau korban luka-luka berat atau ringan. Maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat antara lain :

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara biasa.

- 4) Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja), yaitu apabila tidak ada manusia yang menjadi korban, hanya berupa kerugian materiil saja baik berupa kerusakan kendaraan, ataupun fasilitas lainnya. Penyelesaian pemberian ganti rugi materiil dapat dilakukan melalui mediasi penal antar lain :
- a) Penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan, dalam hal ini mediasi penal.
 - b) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil dilakukan melalui mediasi langsung di antara pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
 - c) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila mediasi sebagaimana dimaksud tidak tercapai kesepakatan.
 - d) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu.
 - e) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan tersebut wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Keterangan tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas dimana Peraturan Kapolri ini menjadi pedoman bagi penyidik untuk memberlakukan alternatif penyelesaian perkara dalam hal ini mediasi penal sebelum dilakukan proses pidana.

Proses mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Laka Polresta Surakarta terhadap kasus kecelakaan lalu lintas antara pelaku dan korban masuk ke dalam model mediasi penal *Victim-offender Mediation*. Dimana model ini merupakan model mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan pihak yang bertemu dengan dihadiri mediator yang ditunjuk. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi diantara keduanya.

Selain itu dalam model mediasi penal *Victim-offender Mediation* mediator lebih cenderung bersifat pasif, dan lebih mengutamakan kenyamanan korban ataupun pelaku. Target utama dari mediasi penal adalah dialog antara korban dan pelaku, memberikan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi korban dan pelaku untuk berdiskusi secara langsung, untuk keputusan akan diserahkan sepenuhnya kepada korban maupun pelaku.

Peran kepolisian dalam usaha menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal adalah menyediakan tempat untuk sarana mediasi biasanya di ruang mediasi yang terdapat di Unit Laka Polresta Surakarta, selain itu petugas hanya mengambil tindakan berupa :

- a. Memberikan pandangan terkait hasil olah TKP yang dilakukan;
- b. Memberikan nasihat yang sepatutnya;
- c. Tidak ada unsur memaksa untuk memberikan suatu keputusan/ penyelesaian kepada pelaku/ korban.

Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Unit Laka Polresta Surakarta AKP Nunung Farmadi, S.sos penulis mendapat keterangan bahwa hasil dari proses mediasi penal yang dilakukan oleh pelaku dan korban dalam hal ini kecelakaan dengan klasifikasi "kerugian materiil dan luka ringan", selanjutnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang isinya antara lain adalah pihak pelaku telah mengakui kesalahannya dan bersedia memberikan ganti kerugian atau pemulihan kepada korban, dan pihak korban tidak akan menuntut baik secara pidana maupun perdata kemudian surat pernyataan tersebut ditanda tangani kedua belah pihak dan diserahkan pada penyidik.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Berita Acara Penghentian Penyidikan dibuat oleh penyidik paling lambat 2 (dua) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Setelah itu pihak kepolisian akan mengeluarkan pernyataan penghentian perkara yang semuanya terangkum dalam Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Perkara.

Sedangkan Perkara kecelakaan lalu lintas dengan “klasifikasi berat” yakni yang mengakibatkan meninggal dunia digunakan berita acara pemeriksaan biasa, akan tetapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan klasifikasi sedang dan berat juga dapat di terapkan mediasi penal, namun dalam hal ini tidak menggugurkan penuntutan terhadap pelaku. Sehingga apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka penyidik menerima surat pernyataan dari kedua belah pihak dan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

3. Kendala Dalam Menerapkan Mediasi Penal Pada Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Sebagai bentuk upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas penerapan mediasi penal masih menyisakan persoalan hukum yang menimbulkan benturan-benturan, dimana benturan tersebut tentunya menjadi kendala dalam penerapan mediasi penal, antara lain:

a. *Benturan kepentingan pelaku dan korban*

Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu : Pelaku, Korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut dalam suatu mediasi penal bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep *Restorative Justice* memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak.

Selain itu menurut AKP Nunung Farmadi, S.sos kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan antara lain :

- a) Jika pelaku tidak mampu memberikan kompensasi atau menyantuni korban, atau pihak korban meminta kompensasi/ santunan di luar kesanggupan pelaku untuk memenuhinya.
- b) Jika korban (atau keluarganya) tidak membutuhkan kompensasi atau santunan, dan lebih menginginkan penghukuman terhadap pelaku.
- c) Jika adanya paksaan dari pihak pelaku kepada pihak korban dalam mengupayakan perdamaian.
- d) Jika pelaku hanya seorang sopir dan timbulnya kecelakaan akibat perintah dari majikannya.
- e) Jika korban lebih dari satu, disatu pihak menerima kompensasi/ santunan, tetapi pihak yang lain tidak menerima.

Kemungkinan-kemungkinan seperti di ataslah yang antara lain akan menjadikan kendala, karena menyatukan beberapa kepentingan tidaklah mudah dalam mencapai win-win solution, para pihak harus dengan sukarela memaklumi kepentingan pihak yang lain dan menjalankan apa yang telah di sepakati sebagai bentuk pelaksanaan mediasi penal sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan restoratif.

b. *Benturan terhadap sistem pemidanaan yang berlaku*

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau di operasionalkan secara konkret sehingga dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana di lihat sebagai satu kesatuan (Barda Nawawi Arief, 2002: 129). Hal tersebut sejalan dengan pemikiran L.H.C. Hullsman yang mengemukakan sistem pemidanaan adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan (Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, 2002: 23).

Berdasarkan sistem pemidanaan di atas maka penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menghendaki pelaku untuk mendapatkan pidana penjara dan/atau denda dan diproses melalui sidang pengadilan. Upaya penyelesaian kasus dengan jalan mediasi penal yang dilakukan antar pihak korban dan pelaku di luar proses persidangan sebagai upaya mewujudkan *Restoratif Justice* tentu akan berbenturan dengan sistem pemidanaan yang ada, hal inilah yang membuat aparat penegak hukum mendapati posisi dilematis dalam menerapkan mediasi penal terhadap perkara-perkara kecelakaan lalu lintas terutama yang menimbulkan korban jiwa.

Mediasi penal sebagai alternatif dalam menyelesaikan kasus kecelakaan memang sudah pasti akan berbenturan dengan sistem hukum yang ada, wujud perdamaian antara pelaku dan korban tidak akan berarti, karena undang-undang tidak merumuskan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa sebagai delik aduan, melainkan sebagai delik biasa yang berarti aparat penegak hukum dapat bertindak sesuai undang-undang untuk menghukum pelaku.

c. *Benturan nilai kepastian hukum*

Seperti diuraikan sebelumnya bahwa sistem pemidanaan kita belum menempatkan konsep *Restorative Justice* sebagai bentuk formil penyelesaian kasus, sehingga disinilah peran aparat penegak hukum dalam bertindak atas nama undang-undang menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, dengan menghukum pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun aparat penegak hukum juga dapat menerapkan dan memaknai konsep *Restorative Justice* sesuai dengan penafsiran masing-masing berdasarkan batasan kewenangan yang dimilikinya, seperti pihak kepolisian dapat menggunakan diskresinya, kejaksaan melalui deponeringnya, dan pengadilan melalui putusannya.

Banyak pihak menganggap bahwa upaya perdamaian antara pelaku dan korban dengan mengakui kesalahan, memberi ganti rugi dan menyantuni keluarga korban merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, padahal disebutkan dengan jelas dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa "jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana".

Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud diatas pada Pasal 229 ayat (2) di jelaskan dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Hal inilah yang menimbulkan benturan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pelaku kekhawatiran akan penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan. Sebelum adanya payung hukum formil maka penerapan *Restorative Justice* tidak akan memiliki nilai kepastian hukum, jikalau ada kepastian hukumnya akan sangat bergantung sekali kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, hal inilah yang menjadi salah satu kendala dari penerapan mediasi penal itu sendiri.

D. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Proses penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Unit Laka Polresta Surakarta dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di klasifikasikan berdasarkan tingkat keparahan korban, kecelakaan lalu lintas dibagi dalam empat macam kelas sebagai berikut: Klasifikasi ringan, Klasifikasi sedang, Klasifikasi berat (fatality accident), Klasifikasi lain-lain (kecelakaan dengan kerugian materiil saja).Keterangan tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu lintas dimana Perkap ini menjadi pedoman bagi penyidik untuk memberlakukan alternatif penyelesaian perkara dalam hal ini mediasi penal sebelum dilakukan proses pidana.

Umumnya penerapan mediasi penal dilakukan pada perkara kecelakaan dengan klasifikasi luka ringan dan kerugian secara materiil saja, akan tetapi dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan klasifikasi sedang dan berat juga dapat di terapkan mediasi penal, namun tidak menggugurkan penuntutan terhadap pelaku. Sehingga apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka penyidik menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

2. Kendala dalam penerapan mediasi penal pada penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas antara lain :

1) *Benturan kepentingan pelaku dan korban*

Dalam persitiwa kecelakaan lalu lintas pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan, kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban,

sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut dalam suatu mediasi penal bukanlah hal yang mudah.

2) Benturan terhadap sistem pemidanaan yang berlaku

Sehingga dalam praktiknya walaupun mediasi penal bertujuan baik bagi para pihak namun sistem pemidanaan di Indonesia belum mencantumkan secara formil konsep mediasi penal sebagai bentuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, sehingga secara normatif yuridis akan selalu memunculkan perbedaan pandangan di antara ahli hukum dalam melihat mediasi penal sebagai upaya penyelesaian kasus, khususnya terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa.

3) Benturan nilai kepastian hukum

Benturan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya bagi pelaku. Kekhawatiran akan penerusan kasus ke meja persidangan akan terus membayangi, padahal telah terjadi kesepakatan para pihak akan perdamaian dan kompensasi yang diberikan. Sebelum adanya payung hukum formil maka penerapan mediasi penal akan sulit memiliki nilai kepastian hukum.

E. Saran

1. Penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkarapidana di luar pengadilan, hendaknya lebih diapresiasi oleh Pemerintah dan dijadikan sebagai suatu pembaharuan dalam sistem peradilan pidana karena mengingat banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh mediasi penal dalam menyelesaikan perkara pidana, di satu sisi juga menimbulkan kepuasan bagi korban dan pelaku jika tercapai kesepakatan damai dan tidak perlu berlanjut sampai ke pengadilan.
2. Perlu dibuat payung hukum yang lebih terperinci untuk penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal sehingga aparat penegak hukum mempunyai landasan yang kuat dalam melakukan tugasnya, selain itu agar terciptanya suatu kepastian hukum.

F. Persantunan

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Prof. Dr. SUPANTO S.H., M.Hum dan SABAR SLAMET, S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingan dalam pembuatan jurnal yang berjudul PENERAPAN MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SURAKARTA).

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada AKP NUNUNG FARMADI, S.sos yang secara sukarela memberikan pengarahan dan bimbingan untuk mencari data empiris selama penelitian di Kepolisian Resor Kota Surakarta.

G. DAFTAR PUSTAKA.

- Bagir Manan. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Uns Press.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
- Kuat Puji Prayitno. 2012. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.12, No.3.